



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI**

Nomor : 233/NKL/XI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. SURYA ALASKA INDONESIA
- b. Nomor Izin :
 - IUIPHHK : P2T/6/14.02/01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015
 - IUI : 3/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015
- c. Nomor Induk Berusaha : 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018
- d. Ruang Lingkup Usaha, Produk : 1. IUI, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk decoratif plywood, industri baranga bangunan dari kayu dan industri furniture dari kayu
 2. IUIPHHK, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk decoratif plywood, industri baranga bangunan dari kayu dan industri furniture dari kayu
- e. Lokasi Industri : Jl. Segoro Madu, Industri No. 88 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- f. Pelaksanaan : 25 s/d 27 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Surya Alaska Indonesia pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (Kedua).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2019, Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku dengan sampai dengan tanggal 10 November 2022 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI selama 6 (enam) tahun maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Surya Alaska masa berlakunya berakhir sampai dengan **10 November 2025**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 15 November 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 139/NKL/XI/2021

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
 SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT SURYA ALASKA INDONESIA SELAKU PERUSAHAAN
 PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR :
 P2T/6/14.02/01/I/2015 TANGGAL 20 JANUARI 2015 DAN IZIN USAHA INDUSTRY (IUI)
 DENGAN NOMOR : 3/3525/IU/PMDN/2015 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015
 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa PT Surya Alaska Indonesia pada tanggal 11 November 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 063-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 10 November 2022;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa penilikan IUIPHHK dan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam CITES dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
- c. bahwa PT Surya Alaska Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-049/NKL-SAI/XI/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Surya Alaska Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Surya Alaska Indonesia.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;

4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
11. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT SURYA ALASKA INDONESIA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Surya Alaska Indonesia pada tanggal 11 November 2019, Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 10 November 2022 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI selama 6 (enam) tahun maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Surya Alaska Indonesia masa berlakunya berakhir sampai dengan 10 November 2025.
- KETIGA : Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Surya Alaska Indonesia
- KELIMA : PT Surya Alaska Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 November 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 063-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 11 November 2019
Tanggal Perubahan : 12 November 2021

Berlaku Hingga : 10 November 2025

Nama : PT. SURYA ALASKA INDONESIA
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUIPHHK dan IUI
Nomor Ijin dan tanggal : 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018
Jenis Produk : Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Furnitur dari Kayu
Lokasi : Jl. Segoromadu, Industri No. 88 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Bogor, 12 November 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM

Direktur Utama

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP IUIPHHK DAN IUI PT SURYA ALASKA INDONESIA**

(1) Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada



Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI

- g) Tim Audit : 1. TR M Habib Arasyid, S.Hut (Lead Auditor)
2. Agus Gumelar (Auditor)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

- a) Nama Pemegang Izin : PT Surya Alaska Indonesia
- b) Nomor & Tanggal SK : - IUIPHHK : No. P2T/6/14.02/01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015
- IUI : Nomor : 3/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015
- c) Nomor Induk Bersama : NIB : 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018
- d) Jenis Usaha/Kapasitas : IUIPHHK dan IUI
- e) Lokasi Pabrik : Jl. Segoromadu Industri No. 88 RT. 04 RW. 01 Desa Ngargosari Kec. Kebomas Kab. Gresik (61161) Provinsi Jawa Timur.
- f) Alamat kantor : Jl. Segoromadu Industri No. 88 RT. 04 RW. 01 Desa Ngargosari Kec. Kebomas Kab. Gresik (61161) Provinsi Jawa Timur.
- g) Susunan Pengurus : Direktur Utama : Tuan Lianto Candra Wijaya
Direktur : Tuan Wiji Santoso
Direktur : Tuan Liem Mien Khoen
Dewan Komisaris: Tuan Sodikin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT NKL dan PT SAI tanggal 25 Oktober 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-Pabrik PT NKL dan PT SAI, tanggal 25-26 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT NKL dan PT SAI tanggal 27 Oktober 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, tanggal 27 Oktober s/d 10 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan • Panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Bogor, 12 November 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>PT Surya Alaska Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "Memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" penilikan Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2019, Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 10 November 2023. dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut". Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI selama 6 (<i>enam</i>) tahun maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Surya Alaska masa berlakunya berakhir sampai dengan 10 November 2025.</p>



(3) Resume Hasil Penilaian:

- IUIPHHK (Lampiran 4.2)

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor. 1 Tanggal 07-01-2013 dengan Nomor Pengesahan: AHU-07762.AH.01.01 Tahun 2013 dan terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris No. 3 tanggal 13-10-2016 dengan Pengesahan Nomor. AHU-AH.01.03-0090435 Tanggal 18 Oktober 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen SIUP NIB No. 8120010032113 dengan Ruang Lingkup Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Bahan Konteuksi dari Kayu, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan eceran Furniture. Kode KBLI : 4691, 46636, 46207, 47591 dengan barang/Jasa Dagangan Kayu, Perlengkapan dari Kayu, Perabot, Meubelair/Furniture, Pinger Joint, Barecore, Kayu Lapis Laminasi, Moulding, yang berlaku efektif.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen NIB No. 8120010032113 sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Perusahaan No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen NPWP No. 03.284.584.4-612.000 dan No. PEM-00774/WPJ.24/KP.0403/2013 serta dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). No. PEM-0134/WPJ.24/KP.0403/2014.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Lingkungan yaitu dokumen UKL-UPL UKL-UPL No. 660/62/UKL-UPL/437.75/2016 Tgl. 31 Mei 2016 yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah membuat laporan semester 2 pada bulan Juli – Desember 2020 dan laporan semester I pada bulan Januari – Juni 2021.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan tersebut telah disampaikan ke instansi berwenang.
f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen IUIPHHK No. P2T/6/14.02/01/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 Jenis Produksi Kayu Gergajian dengan kapasitas produksi 6.000 M3/Tahun diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur
g. Rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia dapat menunjukkan RPBBI dan realisasi tahun berjalan yang dilaporkan ke instansi dengan Nomor : 0000816909 tanggal 16 April 2021.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas serta penerimaan bahan baku selama periode audit, auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 memiliki dokumen jual beli. Pemasok auditee terdiri dari perusahaan yang telah memiliki sertifikat serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode tersebut auditee telah melakukan pembelian bahan baku dari 4 pemasok dengan jumlah 94 dokumen atau 1832.3000 M3.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 auditee telah menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 1832.3000 M3.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia pada periode bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat kelompok jenis meranti, jenis kayu rimba campuran, jenis kayu indah, jenis kayu eboni, dan jati. Selama periode tersebut auditee telah melakukan penerimaan kayu bulat sebanyak 1832.3000 M3 atau 94 dokumen. Hasil stock



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bahan baku telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen, serta jumlah volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock pada periode yang sama. PT. Surya Alaska Indonesia memiliki tenaga Teknis yang sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Surya Alaska Indonesia selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu leang sehingga tidak memiliki Risalah lelang dan dokumen SAL.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, dengan demikian verifier 2.1.1 e. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu limbah industry, dengan demikian verifier 2.1.1 f. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Auditee selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah menerima bahan baku kayu bulat dari 4 pemasok yang telah memiliki S-LK.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 a. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
b. Persetujuan Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 b. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 c. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 d. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 e. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 f. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 g. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 h. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. DKP Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 i. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, auditee telah memiliki tallysheet dalam setiap proses produksi selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia telah memiliki laporan hasil produksi selama periode Oktober 2020 s/d September 2021. Selama periode tersebut auditee telah melakukan pengolahan kayu bulat dengan jumlah hasil produksi sebanyak 848.9189 M3 dengan persentase rendemen 66% atau telah sesuai dengan acuan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output kayu bulat.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Pembaharuan Izin Usaha Industri yang terintegrasi dengan Nomor NIB. 8120010032113, sedangkan IUIPHHK No. P2T/6/14.02/01/1/2015 Tanggal 20 Januari 2015 dengan Jenis Produksi Kayu Gergajian dan Kapasitas 6.000 M3/Tahun. Berdasarkan laporan hasil produksi selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Surya Alaska Indonesia telah menghasilkan produk sesuai dengan jenis produk pada izin tersebut. Realisasi produksi auditee selama periode audit yaitu sebanyak 848.9189 M3 atau 15% dari izin yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu Lelang. demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia telah memiliki catatan/laporan mutasi kayu selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 sesuai dengan dokumen pendukung meliputi dokumen pembelian/penerimaan bahan baku, pengolahan/catatan hasil produksi dan dokumen penjualan/pengeluaran kayu hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 a. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 b. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 c. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik hasil produksinya sebanyak 213.2796 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan sebanyak 97 set nota dan 148.0164 M ³ yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan sebanyak 4 set SKSHHKO.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	Auditee dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik saja sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, demikian verifier 3.2.1 a. tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Dokumen Ekspor	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 b. tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia. telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal. pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. PT. Surya Alaska Indonesia tidak memiliki produksi dari bahan baku hasil



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terkait Pedoman (SOP) K3 PT. Surya Alaska Indonesia dapat menunjukkan SOP Penangan Banjir, SOP Penangan Kecelakaan, SOP Penangan Huru Hara dan SOP Penangan Kebakaran. Proses yang dimiliki auditee tersebut dalam bentuk bagan untuk mempermudah implementasi di lapangan. Auditee juga telah menunjukkan personil yang bertanggungjawab terhadap K3 di perusahaan.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki peralatan K3 meliputi APAR, Alat Pelindung Diri dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik sesuai pedoman. Auditee juga telah memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul yang diletakkan ditempat yang mudah terlihat.
b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki daftar kecelakaan kerja, selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 kali atau 3 orang karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa auditee memiliki mekanisme penanganan terhadap kecelakaan kerja dengan melihat kategori kecelakaannya, apabila ringan maka cukup ditangani oleh petugas K3, sedangkan kategori sedang dan berat akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja dengan bukti terdapatnya Surat Keputusan No. KEP-07.01.51/DPC FSPK/IV/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Surya Alaska Indonesia Masa Bakti 2019 – 2020 yang ditanda tangan pada tanggal 08 April 2019 di tandatangan Agus Salim. S.H., M.Si sebagai Ketua dan Hari Wahyono, S.H sebagai Sekretaris dibubuhkan Cap/Stempel.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk mengatur hak-hak pekerja yang telah diajukan ke instansi terkait untuk periode Tahun 2019 s/d Tahun 2021, dan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan No.KEP.34/PP/SYK/V/2019 tanggal 2 Mei 2019. Peraturan Perusahaan tersebut telah diperpanjang masa berlakunya dengan bukti tanda terima pada tanggal 4 November 2021 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan nomor 10/SAI-PP/XI/2021.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Daftar Karyawan yang dilengkapi dengan informasi jenis kelamin, tanggal lahir, status, pendidikan terakhir, bagian kerja, dan tanggal masuk perusahaan. Jumlah karyawan PT Surya Alaska Indonesia sebanyak 76 orang yang terdiri dari 59 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Berdasarkan daftar karyawan tersebut diketahui bahwa karyawan paling muda atas nama Satria dengan usia 21 tahun (2-10-2000).

• IUI (Lampiran 4.3)

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor. 1 Tanggal 07-01-2013 dengan Nomor Pengesahan: AHU-07762.AH.01.01 Tahun 2013 dan terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris No. 3 tanggal 13-10-2016 dengan Pengesahan Nomor. AHU-AH.01.03-0090435 Tanggal 18 Oktober 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen SIUP NIB No. 8120010032113 dengan Ruang Lingkup Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Bahan Konteksi dari Kayu, Perdagangan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan eceran Furniture. Kode KBLI : 4691, 46636, 46207, 47591 dengan barang/Jasa Dagangan Kayu, Perlengkapan dari Kayu, Perabot, Meubelair/Furniture, Pinger Joint, Barecore, Kayu Lapis Laminasi, Moulding, yang berlaku efektif.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen NIB No. 8120010032113 sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Perusahaan No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen NPWP No. 03.284.584.4-612.000 dan No. PEM-00774/WPJ.24/KP.0403/2013 serta dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). No. PEM-0134/WPJ.24/KP.0403/2014.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Lingkungan yaitu dokumen UKL-UPL UKL-UPL No. 660/62/UKL-UPL/437.75/2016 Tgl. 31 Mei 2016 yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah membuat laporan semester 2 pada bulan Juli – Desember 2020 dan laporan semester I pada bulan Januari – Juni 2021. Laporan tersebut telah disampaikan ke instansi berwenang.
f. IUI	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia menunjukan dokumen yang dimiliki Yaitu: Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor : 3/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas serta penerimaan bahan baku selama periode audit, auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	Not Applicable (NA)	Hasil verifikasi dokumen legalitas auditee dan observasi lapangan auditee tidak tergabung dalam pengajuan SVLK ber kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 memiliki dokumen jual beli. Pemasok auditee terdiri dari perusahaan dan perorangan yang telah memiliki sertifikat dan nota angkutan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode tersebut auditee telah melakukan pembelian bahan baku dari 23 pemasok dengan jumlah 75 dokumen atau 1739.2748 M3.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia pada periode bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 bahan baku yang digunakan berupa berupa kayu bulat kelompok jenis meranti, jenis kayu indah, akasia, mangga, dan jati. Selama periode tersebut auditee telah melakukan penerimaan kayu bulat sebanyak 1739.2748 M3 atau 75 dokumen. Hasil stock bahan baku telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen, serta jumlah volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock pada periode yang sama. PT. Surya Alaska Indonesia selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu leang sehingga tidak memiliki Risalah lelang dan dokumen SAL.
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, dengan demikian verifier 2.1.1 e. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu limbah industry, dengan demikian verifier 2.1.1 f. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Auditee selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah menerima bahan baku kayu gergajian dari 20 pemasok yang telah memiliki S-LK dan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 a. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
b. Persetujuan Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 b. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 c. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 d. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 e. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 f. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 g. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 h. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
i. DKP Impor	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 i. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, auditee telah memiliki tallysheet dalam setiap proses produksi selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia telah memiliki laporan hasil produksi selama periode Oktober 2020 s/d September 2021. Selama periode tersebut auditee telah melakukan pengolahan kayu dengan jumlah hasil produksi sebanyak 1179.5719 M3 persentase rendemen 71% atau telah sesuai dengan acuan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output kayu bulat.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Pembaharuan Izin Usaha Industri dengan Nomor : 3/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik. Izin tersebut terhadap jenis produksi berupa laminating (3000 M3/tahun), barecore (2000 M3/tahun), moulding (6000 M3/tahun), dan meubel (5000 M3/tahun). Berdasarkan laporan hasil produksi selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, PT. Surya Alaska Indonesia telah menghasilkan produk sesuai dengan jenis produk pada izin tersebut. Realisasi produksi



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		auditee selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu sebanyak 1179.5719 M3.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menerima kayu Lelang. demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Surya Alaska Indonesia telah memiliki catatan/laporan mutasi kayu selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 sesuai dengan dokumen pendukung meliputi dokumen pembelian/penerimaan bahan baku, pengolahan/catatan hasil produksi dan dokumen penjualan/pengeluaran kayu hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
f. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 a. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
g. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 b. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
h. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 c. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
i. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
j. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 e. tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia periode audit Oktober 2020 s.d September 2021 tidak ada penjualan lokal.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil kayu olahan yang diproduksi oleh PT. Surya Alaska Indonesia dapat dilakukan dengan mengetahui kesesuaian antara input bahan baku terhadap hasil laporan produksi, berdasarkan dokumen ekspor yang dimiliki PT. Surya Alaska Indonesia seperti dokumen Invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang, Packing List, Dokumen V-Legal dan Bill Of Lading (B/L), hasil produksi yang diekspor merupakan hasil produk sendiri



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia pada periode audit di lengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 149 set dengan volume 1.147,7225 M ³ .
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak terdapat produk yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Applicable (NA)	Auditee dalam perdagangannya tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia. telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal. pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. PT. Surya Alaska Indonesia tidak memiliki produksi dari bahan baku hasil.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terkait Pedoman (SOP) K3 PT. Surya Alaska Indonesia dapat menunjukan SOP Penangan Banjir, SOP Penangan Kecelakaan, SOP Penangan Huru Hara dan SOP Penangan Kebakaran. Proses yang dimiliki auditee tersebut dalam bentuk bagan untuk mempermudah implementasi di lapangan. Auditee juga telah menunjukkan personil yang bertanggungjawab terhadap K3 di perusahaan. PT. Surya Alaska Indonesia juga memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Peralatan K3 yang tersedia di PT Surya Alaska Indonesia meliputi APAR dan Alat Pelindung Diri serta kotak P3K. Auditee juga telah memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul yang diletakkan pada tempat yang mudah terlihat sehingga mempermudah proses evakuasi apabila terjadi bencana atau kecelakaan.
b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki daftar kecelakaan kerja, selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 kali atau 3 orang karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa auditee memiliki mekanisme penanganan terhadap kecelakaan kerja dengan melihat kategori kecelakaannya, apabila ringan maka

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		cukup ditangani ditangani oleh petugas K3, sedangkan kategori sedang dan berat akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja dengan bukti terdapatnya Surat Keputusan No. KEP-07.01.51/DPC FSPK/IV/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Surya Alaska Indonesia Masa Bakti 2019 – 2020 yang ditanda tangan pada tanggal 08 April 2019 di tandatangan Agus Salim. S.H., M.Si sebagai Ketua dan Hari Wahyono, S.H sebagai Sekretaris dibubuhkan Cap/Stempel.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk mengatur hak-hak pekerja yang telah diajukan ke instansi terkait untuk periode Tahun 2019 s/d Tahun 2021, dan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan No.KEP.34/PP/SYK/V/2019 tanggal 2 Mei 2019. Peraturan Perusahaan tersebut telah diperpanjang masa berlakunya dengan bukti tanda terima pada tanggal 4 November 2021 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan nomor 10/SAI-PP/XI/2021.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Daftar Karyawan yang dilengkapi dengan informasi jenis kelamin, tanggal lahir, status, pendidikan terakhir, bagian kerja, dan tanggal masuk perusahaan. Jumlah karyawan PT Surya Alaska Indonesia sebanyak 76 orang yang terdiri dari 59 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Berdasarkan daftar karyawan tersebut diketahui bahwa karyawan paling muda atas nama Satria degan usia 21 tahun (2-10-2000).

Bogor, 15 November 2021

PT. Nusa Kelola Lestari



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama